



WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

NOMOR : 140/16 /KPTS/WN-APT/IV - 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AMPING PARAK TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas keadministrasian, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan pada wilayah pemerintahan Nagari Amping Parak Timur dipandang perlu untuk mengangkat perangkat Nagari yang akan melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing – masing;
- b. bahwa untuk maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Amping Parak Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ; Nomor: 595/KMK.07/2015; Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Dcsa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Dcsa Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor 64 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana Nagari yang bersumber dari anggaran dan belanja Negara tahun anggaran 2017;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang tata cara Pembagian dan penetapan alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor:140/87/Kpts//BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas dan standar biaya umum Nagari tahun anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tentang Perubahan Perbuk Pessel Nomor 64 tahun 2016 tentang susunan organisasi tata kerja Pemerintahan Nagari;
23. Rekomendasi Camat Sutera Nomor :.....2020 tanggal 2020 Perihal Rekomendasi Calon Perangkat Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Nagari Amping Parak Timur sesuai dengan lampiran Keputusan Wali Nagari ini tahun anggaran 2020;
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan yang terlampir pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini berkewajiban membantu Wali Nagari dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan pekerjaan lain sesuai dengan kebijakan sewaktu - waktu;
- KETIGA : Kepada nama dan jabatan yang terlampir pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini diberikan tunjangan penghasilan yang sesuai dengan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari dan Pendapatan Asli Nagari;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada di kemudian nanti terdapat kekeliruan dalam penempatan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan Di : Amping Parak Timur
Pada Tanggal : 13 April 2020

PJ. Wali Nagari

H.NOVRIZAL CAN,SH
NIP.19681106 199403 1 006

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR**
 Nomor : **16 /SK/WN-APT/ IV - 2020**
 Tanggal : **13 APRIL 2020**
 Tentang : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AMPING PARAK TIMUR**

NO	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	TEGUH KURNIAWAN SALPUTRA, S.Pd	SEKRETARIS NAGARI	TERATAK PANAS
2.	SRI MARIANTI, S.PdI	KASI PEMERINTAHAN	GUNUNG PAUH
3.	HENDRI IKWAN, S.PdI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	TERATAK PANAS
4.	MONALISA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	TERATAK PANAS
5.	RATIH WULANDARI	KAUR PERENCANAAN	TANJUNG GADANG
6.	LINDA	KAUR KEUANGAN	SIKABU MUNTO
7.	MAIYUHESMI, S.ThI	STAF NAGARI	SIKABU MUNTO
8.	GUSMAN ALIM, S.PdI	STAF BAMUS	GUNUNG PAUH
9.	ALI YUSRAN	KEPALA KAMPUNG	GUNUNG PAUH
10.	ZULKIFLI	KEPALA KAMPUNG	SIKABU MUNTO
11.	SUPARDI	KEPALA KAMPUNG	TANJUNG GADANG
12.	AL KAMRIL	KEPALA KAMPUNG	TERATAK PANAS
13.	AMRI PADISOL	KEPALA KAMPUNG	BUKIK KACIAK

PJ. WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR



H. NOVREZAL CAN, SH
 NIP.19681106 199403 1 006